



Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti dalam Hal Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Proses Peradilan Pidana

Ni Putu Ayu Bunga Devy Maharani*, I Nyoman Alit Puspadma, dan I Wayan Kartika Jaya Utama

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: putuayubunga@gmail.com

How To Cite:

Bunga Devy Maharani, N, P, A, B., Alit Puspadma, I, N. Kartika Jaya Utama, I, W. (2023). Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti dalam Hal Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Proses Peradilan Pidana. *Hukum*. 5 (1). 61-66. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.61-66>

Abstract— *Notaries can be seen as public officials who have an authority in the management of a land that does their work based on a rule, namely UUJN and UUJN-P. In carrying out his work to replace the notary because the notary experiences obstacles, the replacement notary will be withdrawn. Same with a notary, a substitute notary also performs his work based on the regulations in the UUJN and UUJN-P. Every notary has legal protection as in Article 66 paragraph (1) of the UUJN-P but the legal protection regulated in that arrangement is only for notaries, so that legal protection for a substitute notary is subject to norms. In conducting the research, the researcher formulated two problem formulations namely, What are the authorities and responsibilities of Substitute Notaries in making authentic deeds? and What is the form of legal protection for a Substitute Notary in the event of a summons related to a dispute over the criminal justice process related to the deed drawn up before him? Using the type of normative legal research, looking at the results of the research that the post of substitute notary has the same authority as a notary which results in the documents made and carried out by him having the same legal force. The results of this study indicate that UUJN and UUJN-P have not provided preventive legal protection to substitute notaries so that they experience normal restoration. Substitute notaries should have two forms of legal protection, namely, repressive and preventive protection.*

Keywords: *Notary, Substitute Notary, Legal Protection.*

Abstrak— Notaris dapat diketahui merupakan pejabat publik yang memiliki suatu wewenang dalam pengurusan suatu tanah yang melakukan tugasnya berpacu pada suatu aturan yaitu UUJN serta UUJN-P. Dalam melakukan tugasnya untuk menggantikan notaris karena notaris mengalami halangan maka akan digantikan oleh notaris pengganti. Sama dengan notaris, notaris pengganti juga melakukan tugasnya berdasarkan peraturan dalam UUJN dan UUJN-P. Setiap notaris memiliki perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (1) dari UUJN-P tetapi perlindungan hukum yang diatur dalam pengaturan itu hanya untuk notaris saja, sehingga perlindungan hukum untuk notaris pengganti mengalami kekosongan norma. Dalam melakukan penelitian, peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam pembuatan akta otentik? serta Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam hal pemanggilan berkaitan dengan kepentingan proses peradilan pidana terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya? Menggunakan tipe penelitian hukum normatif, melihat hasil penelitian bahwa jabatan notaris pengganti memiliki suatu kewenangan yang memang sama dengan notaris yang mengakibatkan dokumen-dokumen yang dibuat dan dikerjakan olehnya mempunyai kekuatan hukum yang memang sama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UUJN maupun UUJN-P belum memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada notaris pengganti sehingga mengalami kekosongan norma. Notaris pengganti seharusnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu, represif serta perlindungan preventif.

Kata Kunci: Pidana Notaris, Notaris Pengganti, Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan perjanjian hampir setiap hari kita lakukan. Perjanjian merupakan kegiatan kesepakatan yang diperbuat oleh suatu hubungan seseorang Bersama dengan orang lain atau bersama kelompok untuk setuju menukarkan benda atau memberikan jasa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Setiap melakukan perjanjian untuk menghindari kejadian ingkar janji maka perjanjian harus membutuhkan kepastian hukum. Notaris yang merupakan salah satu pejabat publik membantu dalam memberikan kepastian hukum kepada seseorang atau kelompok dalam melakukan perjanjian karena notaris diberikan wewenang untuk membuat akta berkekuatan hukum kuat yaitu akta otentik. Pentingnya akta otentik sebagai akta yang memiliki kekuatan hukum tetap membuktikan bahwa notaris itu memang penting dalam melakukan suatu perjanjian [Notodisoerjo, \(1993\)](#).

Notaris memiliki memiliki tugas serta tanggungjawab yang besar sebagai pejabat publik yang mengharuskannya tetap bekerja selama masyarakat membutuhkannya. Meskipun harus tetap bekerja kapanpun dan bagaimanapun sebagai pejabat publik bukan berarti seorang notaris tidak diperbolehkan untuk melakukan cuti, notaris tetap memiliki hak untuk cuti tetapi jika ingin melakukannya harus ada pengganti untuk menggantikan tugasnya, oleh sebab itu dibutuhkanlah pejabat pengganti yang disebut notaris pengganti [Tobing, \(1999\)](#).

Notaris pengganti tugasnya memiliki peran sama dengan notaris itu sendiri tetapi sebelum menjalankan tugasnya sebagaimana harusnya, notaris pengganti harus terlebih dahulu diangkat oleh pihak atau pejabat yang memang berwenang dalam melakukan hal tersebut [Wibby Yuda Prakoso, \(2017\)](#).

Notaris pengganti dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang mengalami kekosongan karena notaris menjabat tidak mampu melakukan tugasnya sebagaimana yang memang telah diatur dalam UU. Dalam melakukan tugasnya notaris pengganti memiliki tugas yang sama dengan notaris termasuk segala jenis berkas yang telah diurusnya, meskipun telah selesai menjabat pada tempat notaris yang digantikan tetapi berkas yang telah

diurus oleh notaris pengganti tetap menjadi tanggung jawab notaris pengganti selama masih ada dan hidup sehingga notaris pengganti dapat tersangkut dengan masalah hukum jika berkas yang telah diurusnya mengalami masalah atau sengketa di depan pengadilan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum kepada notaris pengganti, pada kenyataannya pasal 66 UUJN-P hanya mengatur tentang “notaris” saja tanpa mengatur tentang “notaris pengganti” dan jug pada Pasal 33 ayat (2) menerangkan aturan yang digunakan mengatur bagi Notaris Pengganti hanya Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, sehingga dalam kenyataannya notaris pengganti tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris pengganti.

Tidak adanya jaminan atau perlindungan hukum kepada notaris pengganti ini mengartikan bahwa adanya kekosongan norma terhadap notaris pengganti saat menggantikan notaris. Berdasarkan hal-hal sudah dijelaskan pada awal di atas menjadi alasan penulis untuk tertarik melakukan penelitian berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PROSES PERADILAN PIDANA”. Ada beberapa penelitian yang meneliti hal serupa diantaranya dari [Azis, \(2020\)](#) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti” dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dengan perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti yang “belum” diuraikan dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN dan Pasal 20 Permenkumham MKN, dengan harapan agar terjadi penyeragaman dalam menerapkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN dan Pasal 20 Permenkumham MKN. Ada juga penelitian dari [Wiriyu Adhy Utama, \(2018\)](#) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan” dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dari apa yang tertulis tegas dalam UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya atau dengan kata lain UUJN belum memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti.

Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan dua rumusan masalah, yaitu : Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam pembuatan akta otentik ? dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam hal pemanggilan berkaitan dengan kepentingan proses peradilan pidana terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya ?

2. Metode

Memilih tipe penelitian hukum normatif sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Disebut juga sebagai studi dokumen, oleh sebab itu bahan pustaka menjadi data yang dasar dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dipermasalahkan Mamudji, (2010). Peneliti memilih dua pendekatan yaitu perundang-undangan atau konseptual. Dimana pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Otentik

Dapat diartikan kewenangan itu suatu tindakan yang memang dibenarkan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan atau perundangan yang berlaku sebagai produk hukum yang mendasari dari diberikannya kewenangan. Kewenangan biasanya dimiliki oleh para pejabat yang bertujuan untuk membantu atau memudahkan segala urusan pejabat demi kelancaran dalam menjabat sehingga berdampak yang lebih besar kepada masyarakat. Adanya kewenangan ini merupakan sesuatu yang formal yang dipunyai oleh pejabat itu sendiri dan/atau institusi H.Ridwan, (2013).

Kewenangan harus dilakukan didasari pada peraturan yang memang berlaku dan tidak ada unsur semena-mena dalam melakukannya. Jika pejabat melakukan kewenangan diluar apa yang telah diatur atau melanggar peraturan yang ada maka dapat dipastikan bahwa pejabat tersebut melanggar ketentuan dan akan mendapatkan

sanksi yang memang sesuai dengan apa yang diatur.

Bagi notaris pengganti, notaris pengganti memiliki kewenangan atribusi sebagaimana yang memang telah diatur dalam UUJN dan UUJN-P. Dalam peraturan tersebut telah mengatur apa-apa saja yang menjadi kewenangan, tanggungjawab, tugas serta larangan dalam menjabat sebagai notaris pengganti.

Akta sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, akta yang memang dibuat di hadapan notaris serta akta yang memang dibuat oleh notaris itu sendiri Lumban, (1983). Kedua akta tersebut sama-sama memiliki kekuatan hukum yang kuat karena dibuat di notaris. Akta otentik sangat perlu demi memiliki kekuatan yang pasti dan mengikat serta kuat yang mengatur pihak-pihak yang bersangkutan yang sudah pasti dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan UUJN diketahui bahwa notaris pengganti pada dasarnya memiliki tugas, kewajiban dan larangan sama dengan notaris itu sendiri sehingga berkaitan mengenai akta yang dibuat notaris pengganti atau dihadapan notaris pengganti punya kekuatan hukum sama dengan akta notaris atau akta otentik.

Akta otentik itu merupakan akta yang dibuat dan dikerjakan di hadapan atau dibuat oleh pejabat yang memang berwenang untuk membuat akta otentik sehingga merujuk hukum, akta itu punya kekuatan yang kuat dan pasti sebagai alat pembuktian jika mengalami atau terjadi sengketa akibat perjanjian yang telah disepakati di depan notaris. Akta otentik ini dapat dijadikan bukti di depan atau muka pengadilan yang memiliki kekuatan yang sempurna sebagai alat bukti.

Dapat diketahui bahwa notaris pengganti memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikannya tetapi perbedaannya ada dalam masa jabatannya Esti Kharisma Harnum, (2017).

Adanya persamaan tugas serta kewenangan dimiliki notaris pengganti sebagai pengganti notaris membuktikan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris pengganti ini punya kekuatan sama dengan akta yang disebut otentik.

Etika menjalankan profesi dan tanggung jawab terhadap tugas yang dijalani sangat

berhubungan integritas beserta dengan moral dari seseorang yang menjalani suatu profesi, tidak bermoral dan kurangnya integritas dapat mengurangi tingkat kepercayaan orang terhadap orang yang menjalankan suatu profesi. Integritas dan moral sangat penting tak terkecuali bagi seorang notaris. Seorang notaris dituntut memiliki nilai kejujuran, berintegritas, profesional, amanah, tanggungjawab dan memiliki moral baik sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Notaris sebagai pejabat harus bertanggung jawab terhadap semua akta yang pernah dia buat meskipun seorang notaris tersebut telah pensiun atau habis masa dari jabatannya.

Memiliki hak mengartikan bahwa seseorang juga memiliki kewajiban seperti halnya dijelaskan oleh Hans Kelsen bahwa seseorang dikatakan memiliki kewajiban tertentu bahwa dapat dikenai sanksi apabila terbukti melakukan suatu perbuatan yang menurut itu peraturan perundangan dilarang atau perbuatan melawan aturan. Notaris pengganti juga harus bertanggung jawab meskipun sudah selesai menjabat apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa akibat dari akta yang muncul atau dibuat olehnya.

Tanggung jawab pribadi seorang dari notaris pengganti merupakan bentuk tanggung jawab secara pribadi dari seorang notaris pengganti akibat dari sengketa hukum yang berhubungan atau terjadi akibat dari perbuatannya yang mengesahkan suatu akta. Tanggung jawab seorang notaris maupun notaris pengganti dalam pertanggung jawaban akibat dari perbuatannya tarur dalam beberapa pasal yang ada dalam KUHP, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 52, 55, 263 ayat (1), 264, 266, 378. Selain dalam KUHP terkait tanggung jawab notaris dan notaris pengganti juga diatur dalam UUJN dan UUJN-P dalam pasal 83 ayat (1), Pasal 65.

Notaris dalam tanggung jawabnya mengenai profesi muncul berasal dari kewajiban beserta dengan kewenangan yang dipunyai. Kewajiban beserta dengan kewenangannya itu dapat disebut sah serta terikat dan mulai diberlakukan mulai dari notaris pengganti mengucapkan sumpah jabatan menjadi sebagai notaris pengganti. Sumpah ini dijadikan sebagai bentuk jaminan secara

religi kepada pemegang jabatan yang mengartikan bahwa pemegang jabatan berani bertanggung jawab mengenai jabatan yang akan dan sedang diduduki.

Membahas akta yang diadakan. Notaris pengganti berkewajiban penuh terkait akta yang dibuatnya selama masa jabatannya itu sebagai notaris pengganti. Akta yang diadakannya tetap menjadi tanggung jawab notaris pengganti meskipun sudah selesai menjabat sebagai notaris pengganti selama notaris pengganti tersebut masih ada.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Dalam Hal Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Proses Peradilan Pidana Terkait Dengan Akta Yang Dibuat Di Hadapannya

Notaris, notaris pengganti melakukan tugas dan wewenangnya jika melakukan kesalahan saat bertugas akan mendapatkan ganjaran sanksi yang sama. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi-sanksi secara administratif, sanksi yang berbentuk perdata maupun sanksi yang berbentuk pidana. Pengaturan terhadap sanksi kepada notaris maupun notaris pengganti juga diatur dalam UUJN-P tepatnya pada pasal-pasal Pasal 84 dan Pasal 85.

Sanksi yang ada pada UUJN-P diketahui bahwa jika notaris atau notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja dan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu maka pihak tersebut dapat melaporkan atas kerugian yang telah didapatkan atau diderita akibat dari kelalaian dari notaris maupun notaris pengganti. Teguran dan pemberhentian merupakan salah satu sanksi secara administratif diberikan kepada pejabat notaris maupun pengganti jika terbukti melakukan kesalahan.

Tanggung kerugian merupakan salah satu bentuk sanksi secara perdata yang diberikan jika pejabat notaris atau notaris pengganti melakukan kesalahan. Selain itu, akta yang disebut otentik yang dibuat oleh notaris maupun notaris pengganti akan hilang sifatnya sebagai akta otentik karena notaris atau notaris pengganti dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Tidak dijelaskan secara pasti dalam UUJN atau UUJN-P mengenai ketentuan

sanksi secara pidana kepada pejabat notaris atau notaris pengganti tetapi jika dalam melakukan tugasnya, notaris maupun notaris pengganti memang terbukti melakukan tindak pelanggaran pidana seperti pemalsuan surat, maka sudah pasti pejabat dari notaris atau notaris pengganti dapat dituntut dan dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan penjelasan yang telah diperjelaskan dan diuraikan dapat diambil pengetahuan bahwa ketentuan sanksi bagi notaris maupun dari notaris pengganti itu sama.

Pada dasarnya setiap insan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai suatu jaminan bahwa orang tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku sebagai salah satu subjek hukum.

Notaris pengganti pun memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai tugas dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Seperti yang telah dijelaskan di atas notaris pengganti memiliki tugas untuk menggantikan notaris dalam menjalankan tugasnya karena notaris mengalami halangan untuk bertugas berdasarkan UU yang mengaturnya sehingga dapat digantikan oleh notaris pengganti.

Kepercayaan merupakan dasar yang diberikan kepada notaris pengganti dalam melakukan tugasnya sehingga dalam melakukan tugasnya notaris pengganti harus senantiasa cermat, sangat teliti, berhati-hati dan harus menjunjung profesionalitas dalam bertugas karena semua kata yang dibuat akan dapat dipertanggung jawabkan jika di kemudian hari atau di masa depan terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuat.

Seperti yang telah diketahui bahwa perlindungan hukum itu secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan yang preventif dan yang represif. Dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu penyelewengan pada suatu hak orang lain (preventif). Represif berarti memberikan ganjaran kepada pihak tertentu yang memang dapat dibuktikan telah melakukan suatu tindak penyelewengan yang berkaitan dengan hak orang lain sehingga memunculkan suatu kerugian.

Berdasarkan UUJN tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 16 ayat (1) huruf f diketahui bahwa notaris merupakan suatu

pekerjaan yang memang terhormat dan sebelum melakukan tugasnya terlebih dahulu melakukan janji atau sumpah yang bertujuan memberikan kepercayaan secara religi kepada masyarakat bahwa pihak yang melakukan sumpah tidak akan melakukan tindakan yang melanggar sesuai sumpah yang telah dikatakan.

Notaris maupun notaris pengganti memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga kerahasiaan dari kliennya. Kewajiban ingkar diartikan kewajiban yang memang seharusnya dijalankan bagi seorang notaris maupun notaris pengganti sehingga terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban itu maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain mengenal yang disebut dengan kewajiban ingkar, dalam dunia notaris juga dikenal dengan namanya hak ingkar yang merupakan salah satu bentuk perlindungan secara preventif. Pemberian hak ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para notaris atau pengganti notaris untuk dapat bebas dari pemberian saksi.

Meskipun di dalam UUJN maupun UUJN-P tidak mengatur tentang hak ingkar tetapi hak ingkar itu sendiri telah diatur dalam beberapa peraturan lainnya. Serta kewajiban dari ingkar itu telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN jo. Pasal 4 UUJN jo. Pasal 33 ayat (2) UUJN. Timbulnya kewajiban ingkar juga mengakibatkan adanya hak ingkar.

Pada UUJN-P tepatnya pada Pasal 66 ayat (1) dijelaskan mengenai perlindungan secara preventif kepada notaris namun tidak menjelaskan secara pasti mengenai perlindungan secara preventif kepada pihak notaris pengganti. Sedangkan dalam UUJN-P tepatnya pada Pasal 33 ayat (2) menjelaskan kewenangan Notaris Pengganti saat menjalankan jabatannya memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan Notaris yang sedang digantikannya, sehingga dalam hal ini belum diaturnya mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti.

Dapat diketahui dan disimpulkan bahwa notaris pengganti pada dasarnya memiliki perlindungan baik secara preventif maupun represif, hanya yang membedakan pada saat bersengketa. Notaris pengganti mendapatkan perlindungan secara preventif yaitu pendampingan.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Kewenangan dan tanggung jawab untuk seorang notaris pengganti sama dengan notaris yang digantikannya sementara sebab notaris yang digantikan memiliki kendala sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya seperti yang dijelaskan dalam peraturan UU.

Berdasarkan apa yang memang tertulis tegas di UUJN-P tersebut dapat dilihat bahwa UUJN-P pada Pasal 66 ayat (1) tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, dalam hal ini terlihat kekosongan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum yang secara preventif bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya atau dengan kata lain UUJN maupun UUJN-P belum memberikan perlindungan hukum preventif bagi Notaris Pengganti. Notaris Pengganti sudah sepatutnya tetap mendapatkan baik perlindungan yang Represif maupun Preventif, yang membedakan adalah pada letak penggunaan perlindungan tersebut yakni pada waktu pelaksanaan. Apabila Notaris Pengganti tersebut melakukan kesalahan hingga membawanya pada persengketaan pengadilan maka Notaris Pengganti yang bersangkutan akan diberikan perlindungan preventif yakni dalam bentuk pendampingan. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti terkait dengan pemanggilan yang berkaitan dengan kepentingan proses peradilan dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah perlindungan hukum preventif.

Saran

Kepada pemerintah khususnya Presiden dan DPR, dalam UUJN-P perlu dirumuskan dan diatur secara tegas dan jelas mengenai pemanggilan Notaris Pengganti harus dengan seizin Majelis Kehormatan Notaris mengingat adanya tanggung jawab yang sama antara Notaris Pengganti dengan Notaris.

Daftar Pustaka

Azis, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris

Pengganti. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*.

Esti Kharisma Harnum, A. K. (2017). Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti. *Jurnal Akta*.

H.R, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lumban, T. G. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Mamudji, S. S. D. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Tobing, G. H. S. L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Wibby Yuda Prakoso. (2017). Tanggung Jawab dan Akibat Hukum dari Akta Notariil yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai. *Jurnal Akta*.

Wiriya Adhy Utama, G. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan. *Jurnal Panorama Hukum*.